

Depok, 19 Agustus 2020

Nomor : 3876.31/EXT-MUTU/VIII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK PT Pura Nusapersada

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pura Nusapersada  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120103940659, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 19 Juni 2020  
Alamat : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Jekulo – Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 04 – 06 Agustus 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 3  
PT PURA NUSAPERSADA  
Nomor : 3876.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PURA NUSAPERSADA
- b. Alamat : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Jekulo – Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120103940659, **Telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juni 2020**
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI : Kertas Sack Kraft Paper = 36.750 Ton, Kertas Kraft & Medium Liner = 11.950 Ton, Paper Board = 13.350 Ton)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 – 06 Agustus 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-525
- i. Tanggal Terbit : 13 September 2018
- j. Tanggal Berakhir : 12 September 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Agustus 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 Agustus 2020

No. : 3875.3/EXT-MUTU/VIII/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Pura Nusapersada**

Kepada Yth.  
PT Pura Nusapersada  
Attn. Bapak Prihananto Dedy Sutanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Pura Nusapersada :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-525  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2018 – 12 September 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120103940659, <b>Telah berlaku efektif</b> pada tanggal 19 Juni 2020	Kertas Sack Kraft Paper (KBLI : 21015)	36.750
	Kertas Kraft & Medium Liner (KBLI : 21015)	11.950
	Paper Board (KBLI : 21015)	13.350

Tanggal Penilikan 2 : 04 – 06 Agustus 2020  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
/faks. /Email : email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Ivan Sofyan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Pura Nusapersada
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-525
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12, Jekulo – Kudus, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kudus – Pati KM. 12, Jekulo – Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0291) 431312
- f. Nomor Fax : (0291) 431312
- g. Pengurus  
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Johannes Slamet Harjanto
  - Direktur : Tuan Handoyo Soperantoro
- Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Yusak Hendra Satyawibawa
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
  - PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang di terbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 530/2647/IUI/DINPERINDAG/VI/2010, tertanggal 09 Juni 2010 mengenai Izin Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip kepada PT Pura Nusapersada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
  - PT Pura Nusapersada juga telah teregistrasi ke dalam Sistem OSS dan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120103940659 tanggal 05 September 2018.
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin IUI Lanjutan
  - Kertas Sack Kraft Paper : 36.750 Ton/tahun
  - Kertas Kraft & Medium Liner : 11.950 Ton/tahun
  - Paper Board : 13.350 Ton/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	03 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<p><b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit</li> <li>c. Review Kelengkapan Dokumen Audit</li> <li>d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh ( <i>Remote Audit</i> )	04 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Pura Nusapersada	<p><b>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Pura Nusapersada</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>).</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>).</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>).</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>).</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)</p>	<p>04 – 06 Agustus 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Pura Nusapersada</p>	<p><b>Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i></b></p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Pura Nusapersada.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
<p>Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)</p>	<p>06 Agustus 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Pura Nusapersada</p>	<p><b>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</b></p> <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Pura Nusapersada f. Ketidakesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh PT Pura Nusapersada. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>19 Agustus 2020</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>PT Pura Nusapersada "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Pura Nusapersada tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
setara).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Pura Nusapersada adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Pura Nusapersada juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Pura Nusapersada telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa di PT Pura Nusapersada telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT Pura Nusapersada telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Pura Nusapersada juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Waste Paper dan Pulp (NUKP) di PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data-data penerimaan bahan baku selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa PT Pura Nusapersada tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT Pura Nusapersada saat ini adalah berupa Waste Paper dan Pulp (NUKP) yang berasal dari penerimaan lokal dan impor
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Waste Paper dan Pulp (NUKP) di PT Pura Nusapersada telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Penerimaan Barang (LPB) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Waste Paper dan Pulp (NUKP) di PT Pura Nusapersada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Waste Paper dan Pulp (NUKP) juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT Pura Nusapersada juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Agustus 2019 s/d Juli 2020), PT Pura Nusapersada tidak melakukan pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Waste Paper yang berasal dari sisa limbah industri kertas lain ( <i>Pre Consumer</i> ) di PT Pura Nusapersada telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Waste Paper lokal di PT Pura Nusapersada telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Pulp Impor telah berstatus FSC Certified yang masih berlaku (Valid) dan sesuai dengan arung lingkup FSC nya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier yang memasok bahan baku Kertas Bekas (Waste Paper) di PT Pura Nusapersada telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Sedangkan untuk suplier bahan baku Pulp Impor di ketahui seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku telah tersertifikasi FSC-COC (yang berlaku di negara asal nya)
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Waste Paper dan Pulp (NUKP) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya</p>
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Khusus untuk penerimaan bahan baku Pulp (NUKP) impor, telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian</p>
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, PT Pura Nusapersada telah melakukan penerimaan bahan baku Waste Paper dan Pulp (NUKP) yang berasal dari penerimaan lokal dan penerimaan Impor. Seluruh penerimaan bahan baku olahan impor tersebut tidak termasuk yang terkena Pembayaran Bea Masuk</p>
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	<p>Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Pura Nusapersada selama setahun terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Pura Nusapersada adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi berupa Sack Kraft, Paper Board dan Kertas Kraft serta Medium Liner</p>
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Pura Nusapersada dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Pura Nusapersada tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk jadi PT Pura Nusapersada dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Pura Nusapersada selama periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Pura Nusapersada dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Pura Nusapersada, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa data

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Pura Nusapersada selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2019 s/d Juli 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk Sack Kraft Paper, Paper Board dan Kertas Kraft dan Medium Liner yang di ekspor oleh PT Pura Nusapersada adalah tidak wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Pura Nusapersada tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Pura Nusapersada tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Pura Nusapersada adalah pada yaitu pada Off Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Pura Nusapersada telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3.		memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Remote/Virtual) di PT Pura Nusapersada telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, jalur evakuasi, Titik Kumpul dan Sarana Prasarana K3 yang telah di implementasikan di lapangan dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang bernama "SPSI Percetakan Penerbit Dan Media Informasi Pura Group Kudus" yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Pura Nusapersada telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Pura Nusapersada per Juli 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2020 di PT Pura Nusapersada memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>38</b> (Tiga Puluh Delapan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18</b> (Delapan Belas) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Pura Nusapersada dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		